

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, tetapi juga sebagai suatu hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melangsungkannya. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan memiliki dimensi agama, sosial, dan yuridis yang saling berkaitan, sehingga negara memiliki kepentingan untuk memberikan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan suatu perkawinan.

Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Adapun Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perkawinan Indonesia terdapat dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, yaitu aspek keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan aspek pencatatan sebagai bentuk administrasi negara.

Pencatatan perkawinan memiliki kedudukan penting karena menjadi bukti autentik mengenai adanya suatu hubungan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pasangan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

suami istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek keperdataan, seperti hubungan keluarga, hak waris, status anak, serta berbagai kepentingan administratif lainnya.³

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan bukan merupakan bagian dari rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut fikih klasik. Akan tetapi, perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai suatu kebutuhan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu penetapan hukum yang bertujuan menghadirkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratatan dalam kehidupan manusia.⁴

Meskipun pencatatan perkawinan telah menjadi kewajiban administratif dalam sistem hukum Indonesia, pada kenyataannya masih ditemukan masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan semacam ini dalam masyarakat sering dikenal dengan istilah nikah siri atau perkawinan tidak tercatat. Fenomena nikah siri menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang mengharuskan pencatatan perkawinan dengan praktik sosial yang masih berlangsung di masyarakat.

Nikah siri dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat, faktor ekonomi, kondisi sosial budaya, serta adanya hambatan administratif tertentu. Dalam beberapa kasus, nikah siri bukan semata-mata dilakukan karena keinginan untuk menghindari aturan hukum, tetapi juga terjadi karena adanya persoalan administratif yang belum terselesaikan. Salah satu bentuk persoalan tersebut adalah perkawinan siri yang dilakukan oleh seseorang ketika status perkawinan sebelumnya belum memperoleh kepastian hukum administratif berupa Akta Cerai.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 107.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 25.

Persoalan nikah siri akibat belum terbitnya Akta Cerai memiliki kompleksitas tersendiri dalam praktik hukum perkawinan. Seseorang yang telah berpisah secara faktual dengan pasangan sebelumnya belum dapat dikatakan memiliki status bebas menikah secara administratif apabila belum memperoleh Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menyebabkan ketika seseorang melakukan perkawinan baru secara siri, muncul persoalan hukum mengenai status perkawinan tersebut dan kemungkinan terjadinya hambatan ketika pasangan tersebut mengajukan permohonan Itsbat Nikah.

Perkawinan tidak tercatat pada dasarnya menimbulkan berbagai akibat hukum bagi pasangan yang menjalaninya. Ketiadaan akta nikah menyebabkan pasangan mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinan di hadapan hukum negara. Dampak tersebut dapat dirasakan terutama oleh pihak perempuan dan anak, karena berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan, perlindungan hukum, serta kepastian status keluarga.⁵

Sebagai bentuk penyelesaian terhadap persoalan perkawinan tidak tercatat, hukum Indonesia memberikan mekanisme berupa **Itsbat Nikah**. Itsbat Nikah merupakan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum agama tetapi belum tercatat oleh pejabat pencatat nikah. Melalui mekanisme tersebut, pasangan yang sebelumnya tidak memiliki bukti administratif perkawinan dapat memperoleh kepastian hukum apabila permohonannya dikabulkan.

Ketentuan mengenai Itsbat Nikah diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa apabila suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Pengadilan Agama. Namun, pengajuan Itsbat Nikah tidak bersifat otomatis dikabulkan karena terdapat batasan dan persyaratan hukum tertentu yang harus dipenuhi.⁶

⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 47.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

Dalam praktiknya, terdapat permohonan Itsbat Nikah yang mengalami penolakan oleh Pengadilan Agama karena adanya hambatan hukum tertentu. Salah satu bentuk hambatan yang ditemukan adalah ketika perkawinan siri dilakukan sebelum terbitnya Akta Cerai dari perkawinan sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya persoalan mengenai status hukum perkawinan sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap pertimbangan Pengadilan Agama dalam memeriksa permohonan Itsbat Nikah.

Penolakan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut menimbulkan persoalan baru bagi pasangan yang bersangkutan. Di satu sisi, pasangan telah menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan perkawinan yang dilakukan secara agama, namun di sisi lain mereka belum memperoleh kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan. Keadaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan adanya penanganan administratif yang tepat agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan hukum tanpa mengabaikan prinsip legalitas perkawinan.

Dalam menghadapi persoalan perkawinan tidak tercatat, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi penting sebagai lembaga yang berwenang dalam pelayanan administrasi perkawinan bagi masyarakat muslim. KUA tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan perkawinan, tetapi juga memberikan pelayanan konsultasi, pemeriksaan administrasi, serta memberikan arahan kepada masyarakat terkait penyelesaian permasalahan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun demikian, kewenangan KUA dalam menangani persoalan perkawinan tidak tercatat memiliki batasan tertentu. KUA tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan yang telah terjadi tanpa pencatatan, karena kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama melalui mekanisme Itsbat Nikah. Oleh karena itu, dalam menghadapi pasangan yang mengalami permasalahan perkawinan tidak tercatat, khususnya setelah adanya penolakan Itsbat Nikah, KUA harus melakukan penanganan administratif yang tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Praktik penanganan terhadap pasangan dengan perkawinan tidak tercatat menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji karena dalam kenyataannya tidak

semua pasangan memperoleh penyelesaian yang sama setelah permohonan Itsbat Nikah ditolak. Sebagian pasangan diarahkan untuk melakukan akad nikah baru atau *tajdid nikah*, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam proses pencatatan perkawinan. Perbedaan bentuk penanganan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara kebutuhan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dengan kewajiban lembaga negara untuk tetap menjalankan prinsip legalitas administrasi perkawinan.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari KUA Kecamatan Cikalong, Puspahiang, dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan adanya pasangan dengan perkawinan tidak tercatat yang mengalami kendala dalam memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme Itsbat Nikah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana praktik penanganan administrasi yang dilakukan oleh KUA terhadap pasangan yang mengalami permasalahan perkawinan tidak tercatat pasca penolakan Itsbat Nikah.

Fenomena serupa juga ditemukan pada KUA Kecamatan Cikalong dan KUA Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga KUA tersebut menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penanganan administrasi terhadap perkawinan tidak tercatat pasca penolakan Itsbat Nikah. Data dari ketiga KUA tersebut menunjukkan adanya kasus perkawinan siri yang berkaitan dengan persoalan administrasi perkawinan, khususnya perkawinan siri yang dilakukan sebelum terbitnya Akta Cerai dari perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan data administrasi KUA Kecamatan Puspahiang, Cikalong, dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025, ditemukan beberapa pasangan yang mengalami permasalahan dalam proses Itsbat Nikah. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Pasangan dengan Permasalahan Itsbat Nikah pada KUA Kecamatan Puspahiang, Cikalong, dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

No	KUA Kecamatan	Jumlah Pasangan	Permasalahan	Bentuk Penanganan
1	Puspahiang	3 pasangan	Hasil pemeriksaan administrasi menunjukkan adanya kendala dalam proses pengajuan Itsbat Nikah	Penanganan disesuaikan dengan kondisi hukum masing-masing pasangan
2	Cikalong	7 pasangan	Perkawinan siri dilakukan sebelum terbitnya Akta Cerai dari perkawinan sebelumnya sehingga permohonan Itsbat Nikah mengalami penolakan	Sebagian pasangan melakukan tajdid nikah, sebagian lainnya belum melakukan pencatatan perkawinan
3	Sodonghilir	2 pasangan	Perkawinan siri dilakukan sebelum terbitnya Akta Cerai dari perkawinan sebelumnya sehingga permohonan Itsbat Nikah mengalami penolakan	Pasangan melakukan tajdid nikah

Sumber: Data administrasi KUA Kecamatan Puspahiang, Cikalong, dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat memiliki bentuk permasalahan dan pola penyelesaian yang berbeda. Pada KUA Kecamatan Puspahiang, persoalan lebih berkaitan dengan proses pemeriksaan administratif sebelum pasangan memperoleh penyelesaian hukum. Sementara itu, pada KUA Kecamatan Cikalong dan Sodonghilir ditemukan pasangan yang telah menempuh mekanisme Itsbat Nikah namun mengalami penolakan karena perkawinan siri dilakukan sebelum adanya Akta Cerai dari perkawinan sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Itsbat Nikah tidak hanya berkaitan dengan prosedur pengesahan perkawinan yang belum tercatat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana lembaga pelayanan administrasi perkawinan memberikan penanganan setelah terjadi penolakan permohonan. Dalam hal ini, KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administratif dan

arahan kepada masyarakat, tetapi tetap harus memperhatikan batas kewenangan yang dimilikinya.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, peraturan perundang-undangan telah memberikan mekanisme Itsbat Nikah sebagai jalan hukum untuk memperoleh kepastian terhadap perkawinan yang belum tercatat. Namun secara empiris, masih terdapat pasangan yang tidak memperoleh penyelesaian melalui mekanisme tersebut karena adanya persoalan hukum tertentu, terutama berkaitan dengan perkawinan siri yang dilakukan sebelum terbitnya Akta Cerai.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pentingnya penelitian mengenai praktik penanganan administrasi perkawinan tidak tercatat pasca penolakan Itsbat Nikah. Penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh KUA, bagaimana bentuk penyelesaian administratif yang diberikan kepada pasangan, serta bagaimana implikasi hukum yang muncul akibat tidak diterimanya permohonan Itsbat Nikah.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas kedudukan Itsbat Nikah sebagai mekanisme legalisasi perkawinan tidak tercatat atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Itsbat Nikah, penelitian ini lebih memfokuskan kajian pada kondisi setelah permohonan Itsbat Nikah mengalami penolakan, khususnya bagaimana praktik administrasi yang dilakukan oleh KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran mengenai praktik penanganan administrasi perkawinan tidak tercatat pasca penolakan Itsbat Nikah dalam konteks pelayanan KUA Kecamatan Cikalong, Puspahiang, dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga Islam serta memberikan masukan praktis bagi lembaga pelayanan perkawinan dalam menangani persoalan administrasi perkawinan di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Praktik Penanganan Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat Pasca

Penolakan Itsbat Nikah (Studi Di Kua Kecamatan Cikalong, Puspahiang, Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya)

B. Rumusan Masalah

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum untuk memberikan kepastian terhadap perkawinan yang belum tercatat. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh persoalan perkawinan tidak tercatat dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Sebagian permohonan itsbat nikah dapat ditolak oleh Pengadilan Agama karena adanya persoalan hukum tertentu, sementara pada kondisi lain KUA melakukan pemeriksaan awal sebelum pasangan diarahkan untuk mengajukan itsbat nikah.

Berdasarkan temuan awal pada KUA Kecamatan Puspahiang, Cikalong, dan Sodonghilir, ditemukan adanya perbedaan pola penanganan terhadap pasangan perkawinan tidak tercatat. KUA Kecamatan Puspahiang melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi hukum dan kelengkapan administrasi pasangan, sedangkan KUA Kecamatan Cikalong dan Sodonghilir menangani pasangan setelah adanya penolakan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama. Perbedaan praktik tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan KUA, kepastian hukum status perkawinan, serta bentuk penyelesaian administratif yang sesuai dengan prinsip legalitas dan perlindungan keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penanganan administrasi perkawinan tidak tercatat pasca penolakan itsbat nikah di KUA Kecamatan Puspahiang, KUA Kecamatan Cikalong dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana implikasi hukum penanganan tersebut terhadap kepastian status hukum perkawinan serta perlindungan hak istri dan anak?
3. Bagaimana model penanganan ideal terhadap pelayanan administrasi perkawinan tidak tercatat pasca penolakan itsbat nikah yang dapat menjamin kepastian hukum dan kemaslahatan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik penanganan administrasi perkawinan tidak tercatat pasca penolakan itsbat nikah di KUA Kecamatan Puspahiang, KUA Kecamatan Cikalong dan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari penanganan tersebut terhadap keabsahan dan kepastian hukum status perkawinan pasangan yang bersangkutan.
3. Untuk model penanganan ideal terhadap pelayanan administrasi perkawinan tidak tercatat pasca penolakan itsbat nikah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga Islam, serta memperkaya kajian mengenai pencatatan perkawinan dan penanganan kasus penolakan isbat nikah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengkaji hubungan antara kepastian hukum dan prinsip *maslahah mursalah* dalam praktik hukum di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Kantor Urusan Agama, sebagai bahan pertimbangan dalam menangani pasangan yang permohonan isbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama.
- b. Bagi masyarakat, sebagai informasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan implikasi hukumnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam penelitian yang berkaitan dengan hukum keluarga.

E. Penelitian terdahulu

1. Dalam tesis yang ditulis oleh Heri Ahmadi yang berjudul “Dampak Hukum Pencatatan Isbat Nikah terhadap Pasangan Nikah Siri” (2023), dijelaskan bahwa isbat nikah berfungsi sebagai sarana legalisasi perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks hukum keluarga Islam, isbat nikah menjadi mekanisme penting untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya dilakukan secara agama tanpa ada pencatatan resmi di KUA. Selain itu, isbat nikah juga memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun secara agama perkawinan tersebut sah, ketidak tercatatan secara administratif dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait hak waris dan hak anak.⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pentingnya legalisasi perkawinan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum dalam status hubungan perkawinan. Kedua penelitian ini juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada dampak dari isbat nikah yang dikabulkan, yakni legalisasi dan pengakuan atas status hukum perkawinan, sementara penelitian ini lebih mengkaji kondisi ketika permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama dan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Kantor Urusan Agama untuk mengatasi situasi tersebut.

2. Dalam tesis yang ditulis oleh Jauhar Rochman yang berjudul “Implikasi Isbat Nikah terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia” (2023), dijelaskan bahwa isbat nikah merupakan solusi hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun isbat nikah memiliki

⁷ Heri Ahmadi, “*Dampak Hukum Pencatatan Isbat Nikah terhadap Pasangan Nikah Siri*”, Tesis, UIN Datokarama, 2023, halaman 45.

kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum Indonesia, implementasi isbat nikah di lapangan seringkali tidak mampu mengurangi jumlah perkawinan yang dilakukan secara siri, yang disebabkan oleh faktor sosial, budaya, dan pemahaman agama yang berbeda-beda di masyarakat. Penelitian ini menilai bahwa meskipun negara memberikan ruang untuk melakukan isbat nikah, tidak semua pasangan dapat mengakses proses ini dengan mudah, baik karena alasan ekonomi maupun kurangnya pengetahuan mengenai prosedur hukum.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai hubungan antara isbat nikah dan pencatatan perkawinan dalam hukum keluarga Indonesia. Keduanya menekankan pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih menitikberatkan pada ketidakberhasilan isbat nikah dalam mengurangi praktik nikah siri, sementara penelitian ini fokus pada penanganan kasus ketika permohonan isbat nikah ditolak dan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh KUA untuk memberi Solusi.

3. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzi yang berjudul “Isbat Nikah Kontensius dalam Perspektif Hukum Perkawinan” (2025), dijelaskan bahwa isbat nikah, meskipun merupakan salah satu cara untuk memberikan legalitas perkawinan yang tidak tercatat, dalam praktiknya seringkali menjadi masalah besar dalam hal pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah tidak hanya menjadi permasalahan dalam hal legalitas perkawinan, tetapi juga melibatkan berbagai aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi prosesnya. Pengadilan Agama sering menghadapi tantangan dalam memutus perkara isbat nikah yang tidak hanya mengatur soal administrasi, tetapi juga melibatkan persoalan hak-hak waris, hak anak, dan status hukum pasangan.⁹

⁸ Jauhar Rochman, “*Implikasi Isbat Nikah terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia*”, Tesis, IAIN Ponorogo, 2023, halaman 55.

⁹ Ahmad Fauzi, “*Isbat Nikah Kontensius dalam Perspektif Hukum Perkawinan*”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025, halaman 30-40.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas masalah hukum terkait isbat nikah dan prosedur dalam pemberian status hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Kedua penelitian ini juga mengkaji bagaimana isbat nikah bisa menjadi solusi dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah siri. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini menitikberatkan pada prosedur dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara isbat nikah yang bersifat sengketa, sementara penelitian ini lebih mengkaji kondisi setelah isbat nikah ditolak dan penanganan yang dilakukan oleh KUA untuk menyelesaikan masalah tersebut.

4. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rina Kurniawati yang berjudul “Keabsahan dan Prosedur Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Positif” (2024), dijelaskan bahwa isbat nikah merupakan langkah yang sah secara hukum untuk memberikan pengakuan kepada perkawinan yang tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menekankan bahwa isbat nikah sangat penting untuk menjamin hak-hak pribadi dan keperdataan pasangan yang tidak terdaftar, sehingga negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap mereka. Meskipun demikian, isbat nikah juga memiliki keterbatasan dalam hal efektivitasnya di lapangan, terutama dalam mengatasi praktik perkawinan yang belum terdaftar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun isbat nikah dapat memberikan status hukum, namun seringkali praktik nikah siri tetap berlangsung tanpa terdeteksi oleh sistem pencatatan yang ada.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pentingnya legalitas perkawinan dan prosedur isbat nikah sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada analisis keabsahan hukum isbat nikah dalam konteks hukum positif, sedangkan penelitian ini lebih mengkaji bagaimana penanganan kasus yang ditolak oleh Pengadilan Agama, dengan fokus pada prosedur administratif yang dilakukan oleh KUA.

¹⁰ Rina Kurniawati, “Keabsahan dan Prosedur Isbat Nikah dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Fakultas Hukum UIN Jakarta, 2024, halaman 50-60.

5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammad Rizky yang berjudul “Implementasi Isbat Nikah dalam Perspektif Kemaslahatan” (2022), dijelaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah seringkali mempertimbangkan aspek kemaslahatan, terutama dalam melindungi kepentingan perempuan dan anak. Penelitian ini mengungkapkan bahwa isbat nikah seringkali dijadikan instrumen untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun isbat nikah memberikan solusi bagi pasangan yang tidak terdaftar, namun masih banyak permasalahan yang dihadapi terkait dengan administrasi pencatatan perkawinan yang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan konsep kemaslahatan dalam memahami praktik isbat nikah dan kepastian hukum bagi pasangan yang tidak tercatat. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengkaji bagaimana kemaslahatan menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, sedangkan penelitian ini fokus pada bagaimana penanganan kasus setelah penolakan isbat nikah, dengan menggunakan konsep masalah mursalah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

6. Dalam jurnal yang ditulis oleh Siti Rahmawati yang berjudul “Legalisasi Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Indonesia” (2022), dijelaskan bahwa meskipun hukum Indonesia mengatur dengan tegas tentang pencatatan perkawinan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), masih banyak pasangan yang menikah secara siri atau di bawah tangan, tanpa tercatat secara resmi. Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan realitas di lapangan, di mana banyak masyarakat yang lebih memilih menikah secara agama tanpa melalui proses administrasi yang sah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan mekanisme isbat

¹¹ Muhammad Rizky, “Implementasi Isbat Nikah dalam Perspektif Kemaslahatan”, *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Malang, 2022, halaman 20-30.

nikah untuk memberikan status hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat, penerapan isbat nikah belum efektif sepenuhnya dalam mengurangi praktik nikah siri.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai peran KUA dalam legalisasi perkawinan yang tidak tercatat. Keduanya juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada fenomena nikah siri di masyarakat dan ketidakberhasilan mekanisme hukum dalam menanggulangi fenomena tersebut, sedangkan penelitian ini fokus pada penanganan kasus setelah isbat nikah ditolak dan langkah-langkah yang diambil oleh KUA untuk memberikan Solusi.

7. Dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayat yang berjudul “Kedudukan Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia” (2021), dijelaskan bahwa isbat nikah berperan penting dalam memberikan status hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini mengemukakan bahwa meskipun isbat nikah dianggap sebagai solusi hukum untuk masalah perkawinan yang tidak tercatat, masih banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya, terutama di daerah-daerah yang minim pemahaman mengenai hukum. Penelitian ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara norma hukum yang ada dengan penerapan di lapangan, di mana banyak pasangan yang tidak mengetahui prosedur pengajuan isbat nikah. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pentingnya edukasi hukum di kalangan masyarakat agar mereka mengetahui prosedur yang tepat untuk memperoleh status hukum perkawinan.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan pentingnya isbat nikah dalam memberikan kepastian hukum. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada kedudukan isbat nikah dalam sistem hukum Indonesia secara keseluruhan, sementara penelitian ini lebih

¹² Siti Rahmawati, “*Legalisasi Nikah di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum Islam*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022, halaman 10-20.

¹³ Nur Hidayat, “*Kedudukan Isbat Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia*”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Universitas Islam Bandung, 2021, halaman 35-45.

menitikberatkan pada kasus penolakan isbat nikah dan langkah-langkah yang diambil oleh KUA untuk memberikan solusi alternatif.

8. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dewi Anggraini yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri” (2020), dijelaskan bahwa perempuan yang terlibat dalam nikah siri sering kali menghadapi kerugian besar terkait hak-haknya, terutama dalam hal hak waris, hak asuh anak, dan pengakuan status hukum perkawinan. Penelitian ini mengkritisi kenyataan bahwa perempuan yang menikah secara agama tanpa pencatatan resmi cenderung tidak mendapatkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Penelitian ini mengusulkan agar isbat nikah menjadi mekanisme yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang tidak tercatat.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan yang tidak tercatat. Keduanya menekankan pentingnya status hukum yang jelas dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada kerugian yang dialami oleh perempuan dalam perkawinan siri, sementara penelitian ini mengkaji langkah-langkah yang diambil oleh KUA setelah penolakan isbat nikah.

9. Dalam jurnal yang ditulis oleh Fajar Nugroho yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah” (2021), dijelaskan bahwa hakim dalam memutus perkara isbat nikah seringkali mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keabsahan agama dan hak-hak pribadi pasangan yang tidak tercatat. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis bagi pasangan yang terlibat. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam memutuskan

¹⁴ Dewi Anggraini, “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri*”, *Jurnal Hukum Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2020, halaman 25-35.

perkara isbat nikah, yang tidak hanya bersifat teknis administratif tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai aspek kemaslahatan dalam hukum Islam dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk memutus perkara isbat nikah. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama, sementara penelitian ini lebih menekankan pada penanganan administratif yang dilakukan oleh KUA setelah penolakan isbat nikah.

10. Dalam jurnal yang ditulis oleh Lina Marlina yang berjudul “Efektivitas Isbat Nikah dalam Memberikan Kepastian Hukum” (2022), dijelaskan bahwa meskipun isbat nikah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat, efektivitasnya masih dipertanyakan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun banyak pasangan yang mengajukan isbat nikah sebagai upaya mendapatkan legalitas hukum, tidak semua kasus berhasil diselesaikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala administrasi dan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi administrasi dalam proses isbat nikah agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan merata.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai kepastian hukum dan legalitas perkawinan yang tidak tercatat. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada efektivitas proses isbat nikah dalam memberikan kepastian hukum, sementara penelitian ini lebih menyoroti masalah yang timbul setelah permohonan isbat nikah ditolak.

¹⁵ Fajar Nugroho, “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah”, *Jurnal Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021, halaman 40-50.

¹⁶ Lina Marlina, “Efektivitas Isbat Nikah dalam Memberikan Kepastian Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, 2022, halaman 50-60.

11. Dalam jurnal yang ditulis oleh Andi Saputra yang berjudul “Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” (2020), dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan yang menikah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status pasangan yang menikah. Penulis juga mengungkapkan bahwa kurangnya pencatatan perkawinan dapat menyebabkan terjadinya ketidakjelasan status hukum perkawinan tersebut, serta memberikan dampak hukum yang berisiko bagi pihak yang terlibat, seperti ketidakjelasan hak waris, hak anak, dan hak keperdataan lainnya. Penelitian ini juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pencatatan perkawinan di Indonesia untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia. Keduanya menekankan pada perlunya administrasi yang tepat untuk menghindari masalah hukum. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada kewajiban administratif pencatatan perkawinan secara umum, sementara penelitian ini mengkaji lebih lanjut langkah-langkah yang diambil oleh KUA setelah permohonan isbat nikah ditolak oleh Pengadilan Agama.

12. Dalam jurnal yang ditulis oleh Rizal Maulana yang berjudul “Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama” (2023), dijelaskan bahwa terdapat variasi dalam penerimaan permohonan isbat nikah di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur isbat nikah sudah diatur dalam undang-undang, dalam praktiknya terdapat perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya terkait prosedur, pertimbangan hakim, serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ketidakjelasan mengenai status hukum pasangan yang tidak terdaftar di KUA dapat menambah ketidakpastian hukum, sehingga masyarakat lebih cenderung

¹⁷ Andi Saputra, “Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Administrasi*, Universitas Sebelas Maret, 2020, halaman 60-70.

mengajukan permohonan isbat nikah. Penelitian ini menyoroti pentingnya standarisasi dan transparansi dalam proses isbat nikah.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan empiris untuk memahami praktik hukum di lapangan. Keduanya juga menyoroti pentingnya isbat nikah sebagai solusi bagi pasangan yang tidak terdaftar. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada variasi dalam praktik isbat nikah di Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini fokus pada tindak lanjut penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama dan respons KUA terhadap masalah tersebut.

13. Dalam jurnal yang ditulis oleh Yusuf Hakim yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Nikah Tidak Tercatat” (2024), dijelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait dengan status hukum anak dan hak waris. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun hukum Islam mengakui nikah siri sebagai sah secara agama, negara memerlukan pencatatan resmi agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama untuk melindungi hak anak dan perempuan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah secara agama namun tidak tercatat karena alasan kesulitan administratif atau ketidaktahuan mengenai prosedur hukum yang berlaku.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian hukum. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada masalah hukum yang muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat, sementara penelitian ini menyoroti bagaimana KUA menangani kasus-kasus tersebut setelah isbat nikah ditolak.

¹⁸ Rizal Maulana, “*Praktik Isbat Nikah di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Hukum Agama*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023, halaman 30-40.

¹⁹ Yusuf Hakim, “*Analisis Hukum terhadap Nikah Tidak Tercatat*”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024, halaman 50-60.

14. Dalam disertasi yang ditulis oleh Maya Sari yang berjudul “Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat” (2022), dijelaskan bahwa isbat nikah merupakan solusi hukum untuk memberikan pengakuan negara terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang prosedur isbat nikah di Pengadilan Agama serta dampak hukum yang timbul setelah permohonan isbat nikah dikabulkan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun isbat nikah memberikan kepastian hukum, banyak pasangan yang gagal dalam mengajukan isbat nikah karena ketidakpahaman mengenai prosedur atau kurangnya bukti yang mendukung status perkawinan mereka. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem pencatatan perkawinan di Indonesia untuk mempercepat proses legalisasi perkawinan yang tidak tercatat.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai pentingnya isbat nikah dalam memberikan status hukum yang jelas bagi pasangan yang menikah secara agama. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada prosedur dan dampak hukum dari isbat nikah yang dikabulkan, sementara penelitian ini lebih fokus pada penolakan isbat nikah dan upaya alternatif yang dilakukan oleh KUA.

15. Dalam jurnal yang ditulis oleh Arif Rahman yang berjudul “Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan” (2023), dijelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat utama untuk memastikan hak-hak keperdataan pasangan yang menikah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pencatatan perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pasangan yang menikah di bawah tangan tanpa melalui prosedur pencatatan resmi. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin hak-hak mereka, serta

²⁰ Maya Sari, “*Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum Perkawinan Tidak Tercatat*”, Disertasi, Universitas Indonesia, 2022, halaman 100-110.

perlunya reformasi dalam prosedur administratif agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus pada pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang wajib dipenuhi, sementara penelitian ini mengkaji tindakan KUA yang diambil setelah penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang disyariatkan oleh Allah SWT. Perkawinan bukan hanya sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga merupakan fondasi yang kuat untuk kehidupan yang harmonis dan penuh kebahagiaan, sesuai dengan tujuan hidup yang diajarkan oleh Islam. Allah SWT telah menetapkan perkawinan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang baik dan jauh dari ketimpangan serta penyimpangan. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis, Allah SWT memberikan pedoman melalui syariat dan hukum Islam yang harus dijalankan dengan baik.²²

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin yang disyariatkan oleh Allah untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, serta rasa kasih sayang antara keduanya.²³ Untuk mencapai tujuan ini, perkawinan harus memenuhi syarat dan rukunnya agar sah dan memberikan rasa aman bagi pasangan yang melaksanakannya. Selain itu, dalam konteks hukum Indonesia, selain mengacu pada hukum Islam sebagai dasar keabsahan perkawinan bagi umat Islam, juga perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Arif Rahman, "Kepastian Hukum dalam Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Perkawinan*, Universitas Diponegoro, 2023, halaman 20-30.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: Amzah, 2015), 39.

²³ M. Alhamidy. *Islam dan Perkawinan*. (Bandung: Al-ma'arif, 1889), 121.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 dan 2).²⁴ Dalam hal ini, keabsahan perkawinan tidak hanya dipandang dari sisi agama, tetapi juga diperhatikan oleh negara, khususnya melalui pencatatan perkawinan, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Secara prinsip, dalam hukum Islam, tidak ada kewajiban yang mengatur pencatatan perkawinan, baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah. Namun, berbanding terbalik dengan peraturan muamalah, terdapat ayat dalam al-Qur'an yang mengatur kewajiban pencatatan utang-piutang dalam transaksi tertentu. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menjaga martabat dan kesucian institusi perkawinan, dan khususnya untuk melindungi kaum perempuan dalam rumah tangga. Meskipun tidak ada kewajiban yang eksplisit dalam hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan, namun hal ini telah diatur oleh perundang-undangan di banyak negara, termasuk negara-negara Muslim, dengan tujuan untuk menjaga kepastian dan keabsahan status hukum perkawinan.²⁵

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang diterapkan di hampir semua negara Muslim di dunia, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanannya. Jika kita mengacu pada kitab-kitab fiqh klasik, tidak ditemukan kewajiban pasangan suami-istri untuk mencatatkan perkawinan mereka pada pejabat negara. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah bila memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat, tanpa perlu adanya pencatatan oleh pihak negara. Berbeda halnya dengan urusan muamalah, di mana al-Qur'an dengan tegas

²⁴ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 26.

²⁵ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 107

mengatur kewajiban pencatatan dalam transaksi non-tunai yang memerlukan penundaan waktu.²⁶

Keterangan tentang pentingnya pencatatan dalam masalah yang berkaitan dengan hukum dapat ditemukan dalam al-Qur'an, tepatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 282, dengan potongan ayat yang berbunyi, "*Faktubuhu*" (فَكْتُبُوهُ), yang berarti "maka hendaklah kamu catat". Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban pencatatan dalam hal-hal penting, seperti dalam muamalah. Oleh karena itu, ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk pencatatan perkawinan dan kepemilikan akta nikah, meskipun perkawinan merupakan hal yang berbeda dengan masalah muamalah. Dalam hukum Islam, dikenal metode *qiyas*, yaitu menyamakan suatu kejadian yang tidak memiliki nash hukum dengan kejadian lain yang sudah jelas hukumnya berdasarkan adanya persamaan *illat* (alasan hukum). Oleh karena itu, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan ini menjadi temuan baru yang diterapkan dalam masyarakat Muslim seiring dengan pembaharuan hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti yang sah, yang memberikan perlindungan hak dan kepastian hukum. Dengan adanya alat bukti yang otentik, pembuktian mengenai perkawinan menjadi lebih mudah, baik oleh pihak yang bersangkutan maupun oleh pihak lain yang membutuhkan bukti tersebut. Masyarakat yang memahami pentingnya pencatatan perkawinan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, akan melaksanakan apa yang diatur oleh hukum. Pencatatan perkawinan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan ketertiban dan kenyamanan individu dalam menjalani hubungan hukum yang sah.²⁷

Selain itu, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai langkah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang harus dilakukan dan merupakan keniscayaan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

²⁶ Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013),182

²⁷ Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013). 189

Perkawinan juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masyarakat memiliki pemahaman bahwa perkawinan adalah urusan pribadi (*individual affair*) yang hanya diatur berdasarkan norma agama masing-masing. Dalam hal ini, perkawinan berjalan sesuai dengan hukum agama yang berlaku, tanpa melibatkan hukum formal atau aturan pemerintah. Namun, pemahaman bahwa perkawinan adalah urusan pribadi (*individual affair*) di masyarakat saat ini, dengan diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan, dapat menimbulkan dampak buruk jika perkawinan tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga tidak terlindungi dengan baik.²⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa pasangan yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan penetapan hukum atas perkawinan yang dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri, yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan memenuhi rukun serta syarat perkawinan, meskipun perkawinan tersebut terjadi pada waktu yang lalu dan tidak tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak diawasi oleh pejabat KUA.

Hal ini juga dijelaskan dalam KHI, bahwa bagi masyarakat beragama Islam yang perkawinannya belum tercatat, mereka bisa mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, yang menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

²⁸ Riduan Syahrani dan Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978), 10.

4. Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dianggap sebagai langkah yang maslahat (bermanfaat) bagi umat Islam. Proses ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya dalam bentuk dokumen pribadi yang diperlukan dari instansi yang berwenang, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang mengajukan isbat nikah.

Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syariat Islam, tetapi tidak dicatatkan oleh KUA atau pejabat pencatat nikah yang berwenang. Isbat nikah juga dapat dipahami sebagai suatu cara atau metode untuk menetapkan sahnyanya suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terkait perkawinan yang ditangani oleh pengadilan.²⁹

Dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama dijelaskan bahwa isbat nikah adalah pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan belum dicatat oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang.³⁰

1. Teori Maslahat Mursalah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam institusi perkawinan di masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, yang bertujuan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan (mitsaqan galidlan).³¹ Perintah dari seorang pemimpin yang

²⁹ <https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf> (diakses pada: jumat, pukul: 03.54/ 15/04/2026)

³⁰ Royan Bawono, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut Kuh Perdata Dan Khi Indonesia*. LENTERA. Volume 4, Nomor 2, Juli – Desember 2022, 67

³¹ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 91.

didasarkan pada kemaslahatan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sepenuhnya, termasuk dalam hal-hal yang mendukung terlaksananya perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah ushuliyah yang berbunyi:

الأمر بالشئ أمرٌ بوسائله

"Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilahnya (perantara)."

Pencatatan perkawinan dan penggunaannya sebagai bukti sah telah terjadinya perkawinan sangat jelas mendatangkan manfaat bagi terwujudnya suatu rumah tangga yang harmonis. Selaras dengan kaidah fiqh berikut:

جلب المصالح ودرء المفاسد

"Meraih Maslahah dan Menolak Mafsadah"³²

Pemerintah yang mengatur pencatatan perkawinan dan isbat nikah dalam perspektif metodologi fiqh, menggunakan metode *istislah* atau *maslahah mursalah*. Ini karena dalam hal ini tidak terdapat nash yang eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang mengatur kedua hal tersebut secara khusus terkait dengan perkawinan. Meskipun demikian, pengaturan ini tetap dilakukan karena membawa dampak positif (maslahat) bagi masyarakat, yang sesuai dengan hukum syara' yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, para pemegang kebijakan seharusnya membuat keputusan yang memberikan dampak positif dan membawa perbaikan. Hal ini terdapat dalam kaidah fiqhiah berikut:

تصرف الإمام على الرأية منوطاً بالمصلحة

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."³³

Berdasarkan kaidah fiqh tersebut, kita dapat memahami bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang imam (pemimpin) terhadap subjek atau objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya harus mengacu

³² Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Islah al-Anam*, vol. 1, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), 6.

³³ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61

pada terwujudnya manfaat dalam kebijakan tersebut, baik manfaat duniawi maupun ukhrawi. Abdul Mujib mengungkapkan, "Tindakan dan kebijakan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk kepentingan pribadi."

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum adalah konsep yang sangat penting dalam sistem hukum, yang menekankan pada pentingnya adanya kejelasan dan keteraturan dalam penerapan hukum. Menurut teori ini, hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga setiap individu dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dengan negara.³⁴

Hans Kelsen, salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan teori ini, mengemukakan bahwa kepastian hukum merujuk pada keteraturan dan keseragaman dalam penerapan hukum. Dalam hal ini, hukum tidak boleh bersifat sewenang-wenang, melainkan harus diterapkan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakpastian yang membingungkan Masyarakat.³⁵

Menurut teori kepastian hukum, setiap tindakan atau keputusan hukum harus memiliki dasar yang jelas dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, aturan-aturan hukum harus tersedia, diketahui, dan dipahami oleh masyarakat umum. Hukum yang tidak jelas atau tidak konsisten dalam penerapannya dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam masyarakat, yang akhirnya mengganggu rasa keadilan dan kedamaian sosial.³⁶

Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan teori kepastian hukum sangat penting, terutama dalam urusan perkawinan. Misalnya, dalam isbat nikah, yang merupakan upaya untuk memberikan status hukum kepada perkawinan yang tidak

³⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 2002), 102.

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (University of California Press, 2002), 104.

³⁶ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 1994), 45.

tercatat, penerapan prinsip kepastian hukum menjadi penting agar pasangan yang menikah secara agama tetapi tidak tercatat di KUA, mendapatkan pengakuan secara sah menurut hukum negara. Hal ini memastikan bahwa hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut terlindungi secara hukum.³⁷

Teori ini juga menuntut agar hukum dapat diakses dengan mudah dan diterapkan secara transparan. Dalam hal ini, negara memiliki peran untuk memastikan bahwa semua hukum yang berlaku diterapkan dengan adil dan dapat diprediksi hasilnya. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam praktik hukum di Indonesia harus mengacu pada prinsip bahwa hukum harus memberikan kepastian kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukum, seperti dalam kasus perkawinan yang tidak tercatat di KUA.³⁸

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks isbat nikah, teori ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang jelas dan adil bagi pasangan yang menikah tetapi belum tercatat, sehingga mereka dapat memperoleh status hukum yang sah dan terlindungi hak-haknya. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa yakin bahwa setiap tindakan hukum yang mereka lakukan akan diterima dan dihargai sesuai dengan aturan yang berlaku.³⁹

³⁷ Heri Ahmadi, *Dampak Hukum Pencatatan Isbat Nikah terhadap Pasangan Nikah Siri* (Tesis, UIN Datokarama, 2023).

³⁸ Jauhar Rochman, *Implikasi Isbat Nikah terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Tesis, IAIN Ponorogo, 2023).

³⁹ Ahmad Fauzi, *Isbat Nikah Kontensius dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Jurnal Hukum, 2025).